


Peranan *Freight Forwarder* dalam Pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang pada Kantor BEA dan Cukai Belawan dengan Sistem Portal Pengguna Jasa oleh PT. Kemasindo Cepat Medan

Meriah Kita Deliani^{1*}, Fahira Aulia²

^{1,2}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara
E-mail: merkit7@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4682>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Peran, Deklarasi Ekspor, Perusahaan Ekspedisi Barang, Sistem Portal

Keywords:

Role, Export Declaration, Freight Forwarder, Portal System

ABSTRACT

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan pengforwardan barang dalam mengelola Deklarasi Ekspor melalui sistem portal pengguna layanan di Kantor Bea Cukai Belawan, dengan studi kasus di PT. Kemasindo Cepat Medan. Perusahaan pengforwardan barang memainkan peran penting sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab menangani dokumentasi ekspor dan transportasi atas nama pengirim atau penerima barang. Persiapan proses Deklarasi Ekspor dilakukan berdasarkan dokumen pendukung yang diserahkan oleh eksportir, termasuk faktur, daftar kemasan, instruksi pengiriman, sertifikat asal, sertifikat fitosanitari, dan bill of lading. Proses Deklarasi Ekspor dilakukan oleh layanan EMKL (Sea Freight Forwarding) dalam perusahaan pengforwardan barang. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi selama proses pengajuan Deklarasi Ekspor, seperti gangguan jaringan pada sistem Indonesia National Single Window (INSW), yang dapat menunda pengajuan, dan kesalahan input data terkait perizinan ekspor yang mengakibatkan penolakan dari Bea Cukai. Setelah dikoreksi dan diajukan kembali, proses Deklarasi Ekspor yang disetujui menerima Surat Keterangan Layanan Ekspor. Metodologi penelitian ini menggunakan riset lapangan melalui observasi langsung dan wawancara, serta riset pustaka dengan meninjau literatur dan referensi yang relevan.

This study aims to analyze the role of freight forwarders in managing Export Declaration through the service user portal system at the Belawan Customs and Excise Office, with a case study at PT. Kemasindo Cepat Medan. Freight forwarders play a vital role as service providers responsible for handling export documentation and transportation on behalf of shippers or consignees. The preparation of Export Declaration process is conducted based on supporting documents submitted by exporters, including invoices, packing lists, shipping instructions, certificates of origin, phytosanitary certificates, and bills of lading. The Export Declaration process is carried out by EMKL (Sea Freight Forwarding) services within freight forwarding companies. This study also identifies several obstacles encountered during the Export Declaration process submission process, such as network disruptions in the Indonesia National Single Window (INSW) system, which may delay submission, and data input errors related to export licensing that result in rejection notices from Customs. Once corrected and resubmitted, the approved Export Declaration process receives an Export Service Note. The research methodology employs field research through direct observation and interviews, as well as library research by reviewing relevant literature and references.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Meriah Kita Deliani, et al (2025). Peranan *Freight Forwarder* dalam Pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang pada Kantor BEA dan Cukai Belawan dengan Sistem Portal Pengguna Jasa oleh PT. Kemasindo Cepat Medan, 4(3) 14456-14461. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4682>

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Melalui kegiatan ekspor, Indonesia dapat meningkatkan perolehan devisa, memperluas akses pasar global, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dalam rangka menjamin kelancaran dan kepastian hukum kegiatan perdagangan lintas negara, pemerintah menetapkan sistem kepabeanan yang mengatur pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ekspor di Indonesia tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban kepabeanan oleh eksportir, salah satunya melalui penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB merupakan dokumen pabean yang berfungsi sebagai alat pelaporan atas barang yang akan diekspor dan menjadi dasar bagi otoritas Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan administratif maupun fisik. Melalui PEB, pemerintah dapat memastikan bahwa barang yang diekspor memenuhi persyaratan legal, keamanan, dan kepatuhan terhadap kebijakan perdagangan serta ketentuan teknis lainnya.

Dalam praktik operasional, proses ekspor melibatkan tahapan administratif dan teknis yang kompleks, mulai dari penyiapan dokumen perdagangan hingga pengaturan transportasi dan pemuatan barang. Kondisi tersebut mendorong eksportir untuk memanfaatkan jasa pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang logistik dan kepabeanan. Freight forwarder atau perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi ekspor-impor, yang di Indonesia dikenal sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), menjadi salah satu aktor utama dalam mendukung kelancaran proses ekspor tersebut.

Freight forwarder berperan sebagai perwakilan eksportir dalam pengurusan dokumen kepabeanan, pengoordinasian pengangkutan barang, serta komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan penyedia jasa transportasi. Dengan demikian, freight forwarder tidak hanya berfungsi sebagai pengelola logistik, tetapi juga sebagai penghubung antara eksportir dan otoritas kepabeanan. Peran ini menjadi krusial mengingat kesalahan dalam pengurusan dokumen, khususnya PEB, dapat berdampak langsung pada keterlambatan pengiriman dan peningkatan biaya logistik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan sistem kepabeanan berbasis elektronik melalui Portal Pengguna Jasa yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW). Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepabeanan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala teknis dan administratif yang memengaruhi kelancaran pengurusan PEB.

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pengajuan PEB melalui sistem elektronik antara lain gangguan jaringan INSW, tingginya jumlah pengguna sistem, serta kesalahan penginputan data seperti kode Harmonized System (HS), perizinan ekspor, dan detail muatan barang. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan diterbitkannya Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) oleh pihak Bea dan Cukai, sehingga eksportir dan freight forwarder harus melakukan pembetulan dokumen yang memerlukan waktu dan ketelitian tambahan.

Kondisi tersebut menuntut freight forwarder untuk memiliki kompetensi teknis, pemahaman regulasi kepabeanan, serta kemampuan operasional yang memadai dalam mengelola proses pengurusan PEB. Ketelitian dalam penginputan data, pemahaman terhadap prosedur pembetulan PEB, serta kemampuan mengantisipasi kendala sistem menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran proses ekspor dan meminimalkan risiko administratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan freight forwarder dalam pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Kantor Bea dan Cukai Belawan melalui sistem portal pengguna jasa, dengan studi kasus pada PT. Kemasindo Cepat Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi eksportir, perusahaan freight forwarder, serta instansi terkait, sekaligus memperkaya kajian akademik di bidang kepabeanan dan logistik perdagangan internasional.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peranan freight forwarder dalam pengurusan

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Kantor Bea dan Cukai Belawan melalui sistem portal pengguna jasa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman proses, mekanisme kerja, serta dinamika yang terjadi dalam praktik pengurusan PEB, sehingga diperlukan penggalian data yang mendalam dan kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan selama kegiatan Praktek Darat (PRADA) di PT. Kemasindo Cepat Medan. Penelitian lapangan ini memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung aktivitas pengurusan PEB, memahami alur kerja yang diterapkan oleh freight forwarder, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses pengajuan dokumen kepabeanan melalui sistem elektronik.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses penyusunan dan pengajuan PEB melalui Portal Pengguna Jasa, mulai dari penginputan data hingga penerimaan balasan dari pihak Bea dan Cukai. Sementara itu, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan PEB, khususnya staf yang menangani dokumen ekspor, guna memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur kerja, peranan freight forwarder, serta kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam praktik.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung oleh metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai sumber data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah buku teks, peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Kajian kepustakaan ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis, memperjelas konsep-konsep utama, serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan selaras dengan ketentuan hukum dan perkembangan keilmuan di bidang kepabeanan dan logistik internasional.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk menyusun gambaran yang komprehensif mengenai peranan freight forwarder dalam pengurusan PEB, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem portal pengguna jasa, serta merumuskan implikasi praktis yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan dan logistik ekspor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengkaji secara mendalam peranan freight forwarder dalam pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Kantor Bea dan Cukai Belawan melalui sistem Portal Pengguna Jasa dengan studi kasus pada PT. Kemasindo Cepat Medan. Freight forwarder pada dasarnya merupakan badan usaha jasa angkutan yang berfungsi sebagai perantara antara shipper dan consignee dalam kegiatan pengiriman barang lintas negara. Meskipun secara normatif eksportir maupun importir dapat mengurus sendiri dokumen kepabeanan, dalam praktiknya sebagian besar pelaku usaha menyerahkan proses tersebut kepada freight forwarder karena kompleksitas prosedur, tuntutan ketelitian administrasi, serta kebutuhan akan pemahaman teknis dan regulasi yang mendalam. Dalam konteks ini, PT. Kemasindo Cepat Medan menjalankan peran sebagai freight forwarder yang bertanggung jawab atas pengurusan kepabeanan dan pengiriman barang ekspor, di mana pengelolaan dokumen PEB dilaksanakan oleh pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang memiliki lisensi sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

PEB merupakan dokumen pabean yang memiliki kedudukan sentral dalam kegiatan ekspor karena berfungsi sebagai sarana pemberitahuan kepada otoritas Bea dan Cukai mengenai rencana pengeluaran barang dari daerah pabean. Tanpa adanya PEB, proses ekspor tidak dapat dilanjutkan secara legal. Pengaturan mengenai PEB telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, yang mengatur tata cara penyampaian PEB baik dalam bentuk formulir tertulis maupun data elektronik. Dalam praktik operasional saat ini, penyampaian PEB umumnya dilakukan secara elektronik melalui sistem Portal Pengguna Jasa. PEB memuat berbagai elemen penting, mulai dari identitas pemberitahuan, data eksportir dan penerima barang, sarana

pengangkutan, data perdagangan, hingga bukti pembayaran penerimaan negara, yang seluruhnya harus diisi secara lengkap dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peranan freight forwarder dalam pengurusan PEB pada PT. Kemasindo Cepat Medan tercermin dalam seluruh tahapan proses pengajuan dokumen, mulai dari pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung hingga pengiriman data PEB ke sistem Bea dan Cukai. Dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengurusan PEB meliputi invoice, packing list, shipping instruction, Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal), phytosanitary certificate, dan Bill of Lading. Masing-masing dokumen memiliki fungsi yang saling melengkapi dan menjadi dasar dalam pengisian data PEB. Invoice berfungsi sebagai bukti transaksi perdagangan yang memuat nilai dan rincian barang, sedangkan packing list memberikan informasi detail mengenai jumlah, jenis, serta berat barang. Shipping instruction menjadi dasar pemesanan ruang kapal dan penyusunan Bill of Lading, sementara Certificate of Origin berperan sebagai bukti asal barang yang sering kali menjadi persyaratan negara tujuan ekspor. Phytosanitary certificate diperlukan untuk komoditas tertentu guna menjamin aspek kesehatan dan karantina, sedangkan Bill of Lading berfungsi sebagai bukti pengangkutan, tanda terima barang, dan dokumen kepemilikan.

Dalam proses pengiriman data PEB, pihak PPJK PT. Kemasindo Cepat Medan menyusun data PEB melalui aplikasi modul PEB hingga mencapai status “ready”, kemudian mengonversinya ke format EDIFACT untuk dikirim secara daring ke server Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Belawan. Data yang dikirimkan selanjutnya akan melalui tahapan validasi sistem. Apabila data dinyatakan tidak valid, sistem akan memberikan respons berupa penolakan atau Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). Sebaliknya, jika data dinyatakan valid dan tidak memerlukan pemeriksaan fisik, maka proses akan dilanjutkan hingga diterbitkannya Nota Pelayanan Ekspor (NPE) sebagai persetujuan ekspor. Proses ini menunjukkan bahwa ketelitian dan ketepatan pengisian data PEB menjadi faktor krusial dalam menentukan kelancaran proses ekspor.

Dalam praktiknya, pengurusan PEB dengan sistem Portal Pengguna Jasa di PT. Kemasindo Cepat Medan tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi adalah kesalahan penginputan nomor Harmonized System (HS Code), yang mengakibatkan sistem secara otomatis menerbitkan NPP karena kode barang tidak sesuai atau tidak terdaftar. Selain itu, ketidaksesuaian data antara dokumen PEB dan data dari instansi karantina, seperti Health Certificate atau Legal Wood Certificate, juga menjadi penyebab penolakan dokumen. Hambatan lainnya meliputi pemblokiran eksportir akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak serta gangguan jaringan pada sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dapat memperlambat proses validasi PEB. Tingginya jumlah pengguna sistem PEB juga berkontribusi terhadap lamanya waktu pemrosesan oleh pihak Bea dan Cukai.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran pengiriman barang, seperti keterlambatan input data ke pihak pelayaran yang berpotensi menyebabkan barang tertinggal kapal sesuai jadwal yang telah dibooking. Oleh karena itu, freight forwarder dituntut untuk memiliki strategi penanganan hambatan yang efektif, antara lain dengan memastikan kebenaran HS Code melalui konfirmasi dengan eksportir, melakukan pencocokan data dokumen karantina dengan sistem instansi terkait, memastikan kepatuhan pajak eksportir, serta memantau secara berkala status PEB pada sistem Portal Pengguna Jasa. Dengan langkah-langkah tersebut, freight forwarder dapat meminimalkan risiko administratif dan operasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai pihak yang menjamin kelancaran dan kepatuhan proses ekspor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa freight forwarder memiliki peranan yang sangat penting dalam pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Kantor Bea dan Cukai Belawan melalui sistem Portal Pengguna Jasa. Melalui perannya sebagai perwakilan eksportir, freight forwarder bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen kepabeanan, penginputan data PEB, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi Bea dan Cukai, karantina, dan perusahaan pelayaran. Studi pada PT. Kemasindo Cepat Medan menunjukkan bahwa keterlibatan freight forwarder yang memiliki lisensi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) mampu mendukung kelancaran proses ekspor serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pengurusan PEB masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kesalahan penginputan Harmonized System (HS Code), ketidaksesuaian data dokumen pendukung, pemblokiran eksportir akibat ketidakpatuhan pajak, serta gangguan sistem Indonesia National Single Window (INSW). Hambatan tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penerbitan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan berdampak pada ketepatan waktu pengiriman barang. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian, pemahaman regulasi, serta kemampuan teknis yang memadai dari pihak freight forwarder dalam mengelola sistem portal pengguna jasa. Dengan optimalisasi peran freight forwarder dan peningkatan koordinasi antarinstansi, proses pengurusan PEB diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendukung kelancaran kegiatan ekspor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ahsjar H. Djauhari, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2020.
- Ananda, R., & Ginting, D. (2024). Implementasi kebijakan pengawakan kapal niaga berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1998. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Pelayaran*, 12(3), 8568–8580.
- Asbullah, A., Ginting, D., & Suparman, S. (2024). Analisis Keterlambatan dan Efisiensi Kegiatan Bongkar Muat Petikemas Di Terminal PT. Prima Terminal Petikemas Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10156-10166.
- Danilwan, Y., & Ginting, D. (2025). Penanganan Dan Pengaturan Container Pada Pt. Terminal Peti Kemas (Tpk) Pelindo Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 819-823.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2009). *Maklumat Pelayaran Nomor 214 Tahun 2009 tentang Jenis Sertifikat Keselamatan Kapal*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Fauziah Ifat, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, Jakarta : Ilmu Media Publishing, 2022.
- Fransiska, E., Ritonga, N., Ginting, D., & Andrio, F. (2024). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (Smk) Guna Kelancaran Operasional Kapal Mt. Mumbai Pada Pt. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2), 668-675.
- Gaol, J. M. L., Ginting, D., & Lilis, L. (2025). Peranan Planner di Devisi Operasional dalam Menangani Kegiatan Bongkar Muat Petikemas di Pt. Pelindo Petikemas Belawan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 185-192.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). Proses Pergantian Crew Pada Kapal Mv. Elisabeth Oldendorf Oleh Pt. Sea Asih Lines (Sal) Cabang Belawan. In *Prosiding Seminar Nasional (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224)*.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). Peranan Keagenan Terhadap Aktivitas Kapal Berbendera Indonesia Yang Beroperasi Secara Internasional Pada Pt. Penguin Ferry Jasa Internasional. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). Peranan Keagenan Kapal Dalam Melayani Pengisian Air Bersih Untuk Kebutuhan Km. Amrta Vii Pada Pt. Gesuri Lloyd Cabang Kuala Tanjung. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). Tanggung Jawab Bagian Operasional Terhadap Penanganan Muatan Curah Cair Pada Pt. Usda Seroja Jaya Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.
- Girsang, J. W., & Ginting, D. (2024). Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di atas kapal MT. Garuda Asia pada PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11692-11700.
- Gultom, N. A., & Ginting, D. (2024). Peranan Jasa Keagenan Untuk Menunjang Pelayanan Kapal Pada Perusahaan PT. Lintas Nusantara Pasifik Batam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8585-8595.
- Gunawan, A. (2025). *Keselamatan pelayaran dan pengawakan kapal niaga*. Jakarta: Penerbit Maritim Indonesia.
- International Maritime Organization. (2018). *International Safety Management (ISM) Code and*

- guidelines on implementation of the ISM Code (2018 ed.). IMO Publishing.
- Jafar Mohammad, Kepabeanan Ekspor Impor, Bekasi : PT. Pro Insani Cendekia, Edisi 2025.
- Naiborhu, M. A. (2020). Evaluasi kapasitas eksisting pelabuhan bongkar batubara terhadap peningkatan ukuran tonase kapal. *Jurnal Teknik Transportasi*, 1(1), 430. <https://doi.org/10.54324/jtt.v1i1.430>
- Sianipar, M. J., & Ginting, D. (2024). Pelayanan Jasa Keagenan Kapal dan Hambatannya Pada PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11711-11721.
- Simajuntak, D. J., & Ginting, D. (2024). Upaya Meningkatkan Pelayanan Keagenan Pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1103-1113.
- Simanjuntak, R., & Ginting, D. (2024). Penerbitan Dokumen Manifest Muatan Palm Oil In Bulk Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8566-8575.
- Sitanggang, J., Ginting, D., Sutria, Y., & Sahid, M. (2025). Tinjauan Proses Pelayanan Jasa Kapal Penumpang Pada Pt. Pelayaran Nasional Indonesia Medan–Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 6-10.